



PERATURAN DESA MLOKOREJO
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MLOKOREJO
TAHUN 2026

PEMERINTAH DESA MLOKOREJO
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER
Tahun 2025



KEPALA DESA MLOKOREJO KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA MLOKOREJO
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MLOKOREJO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLOKOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

4. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);

16. Peraturan Desa Mlokorejo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Mlokorejo (Lembaran Desa Mlokorejo Tahun 2019 Nomor ____);
17. Peraturan Desa Mlokorejo Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mlokorejo Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mlokorejo Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Mlokorejo Tahun 2025 Nomor ____);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLOKOREJO
dan
KEPALA DESA MLOKOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MLOKOREJO TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah BPD Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
10. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari

- unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 12. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 16. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 17. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1 Latar Belakang 2 Dasar Hukum 3 Mekanisme Penyusunan |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya 2 Hambatan dan Permasalahan |
| BAB III | PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pencermatan & Penyelarasan Rencana Kegiatan 2 Pencermatan Pembiayaan Pembangunan Desa |
| BAB IV | PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa 2. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Berskala Lokal Desa 3. Prioritas Program/Kegiatan Kerjasama Antara Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga 4. Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah 5. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa |

BAB V PENUTUP

- 1 Kesimpulan
- 2 Saran dan Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I	Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya
Lampiran II	Daftar Rencana Program Masuk Desa
Lampiran III	Data dan Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
Lampiran IV	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 Tahun Berikutnya
Lampiran V	Daftar Usulan Masyarakat Desa Yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
Lampiran VI	Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
Lampiran VII	Daftar Rencana Kerjasama Pihak Ketiga
Lampiran VIII	RKP Desa
Lampiran IX	Gambar Desain
Lampiran X	Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Lampiran XI	DU-RKP
Lampiran XII	Berita acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Lampiran XIII	Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKP Desa
Lampiran XIV	Rencana Kerja Tindak Lanjut
Lampiran XV	Berita Acara Rembuk Stunting/ Musyawarah Dusun/Kelompok/Dll
Lampiran XVI	Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
Lampiran XVII	Keputusan Ketua BPD Tentang Panitia Musyawarah Desa
Lampiran XVIII	Berita Acara Musdes Perencanaan Desa
Lampiran XIX	Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyelenggara Musrenbang Desa
Lampiran XX	Tata Tertib Musrenbang Desa
Lampiran XXI	Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
Lampiran XXII	Pandangan Resmi BPD
Lampiran XXIII	Pelaksana Kegiatan
Lampiran XXIV	Berita Acara Musdes Pengesahan RKP Desa

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 3

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mlokorejo

Ditetapkan di Mlokorejo
pada tanggal 24-12-2025



Diundangkan di Mlokorejo
pada tanggal 26 - 12 - 2025

SEKRETARIS DESA MLOKOREJO,



LEMBARAN DESA MLOKOREJO TAHUN 2025 NOMOR ____



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
DESA MLOKOREJO**

Jl. Raya Kencong No 06 Kode POS 68164 Desa Mlokorejo

Mlokorejo, 04-12- 2025

Nomor : 005/ 155 /35.09.08.2001/2025
Lampiran : 1 Bendel Rancangan Perdes
Perihal : **Penyampaian Rancangan Peraturan Desa**

Kepada Yth.

KETUA BPD MLOKOREJO

Di -

NAMA DESA

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa, dengan ini kami sampaikan **Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2026** sebagaimana terlampir.

Karena pentingnya rancangan peraturan desa ini, kami mengharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti perihal surat kami ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


KEPALA DESA MLOKOREJO

H. MAHFUDZ

Tembusan :

1. Camat Puger sebagai laporan;
2. Arsip

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MLOKOREJO KECAMATAN PUGER**

Jl. Raya Kencong No 06 Kode POS 68164 Desa Mlokorejo

Mlokorejo, 03 - 12 - 2025

Nomor : 005/ 154/35.09.08.2001/BPD/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Kepada Yth.
KEPALA DESA MLOKOREJO
Di -
MLOKOREJO

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Mlokorejo Nomor 005/
/35.09.08.2001/2025 tanggal 04 - 12 - 2025 tentang **Penyampaian
Rancangan Peraturan Desa**, maka kami mengundang anda pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 - 12 - 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Mlokorejo
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2026.

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua BPD Mlokorejo

ALI HASAN

Tembusan :
1. Camat Puger sebagai laporan;
2. Arsip

BERITA ACARA

Musyawarah BPD
Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2025

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo tahun 2026,
maka pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24-12-2025
Jam : 09.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Mlokorejo

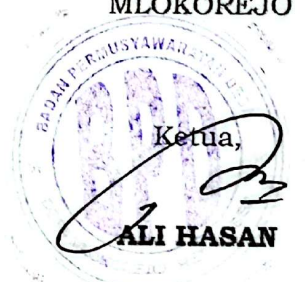
telah dilaksanakan musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2026 dalam hal kesesuaian dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, serta kesesuaian dengan RPJM Desa, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan selanjutnya rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2025 disepakati bersama Kepala Desa dan BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mlokorejo, 24-12-2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MLOKOREJO



Wakil Ketua,

SENIMAN

Sekretaris,

SAIFUL MUSLIM

Anggota,

EKO WINARNO

Anggota,

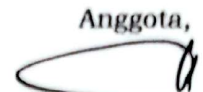
FATIKUL ASROL

Anggota,

ARIYONO

Anggota,

LULUR ZIADATUL ISMA

Anggota,

MURIDAH

Anggota,

IKA RAHMAWATI

Musyawarah BPD

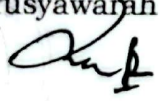
Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2026

Hari/ Tanggal	: Kamis, 24-12-2025
Jam	: 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat	: Kantor Desa Mlokorejo

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
H. ALI HASAN ketua BPD	- Untuk pagu Anggaran, sebelum munculnya Regulasi yang mengatur untuk Tahun yang akan datang, maka pagu Anggaran di RKPDs ini masih mengacu pagu Anggaran Tahun sebelumnya.
H. Ali Hasan ketua BPD	- kami mengharapkan Sahab kegiatan - kegiatan yang nantinya ditetapkan dalam APBDs Tahun 2026, benar-benar kegiatan yang sudah di RKPDs Tahun Anggaran 2026 ini, dan tidak ada yang diluar - RKPDesa ini.
Tambahan P. Seniman (Anggota BPD)	- apakah pagu Anggaran di RKPDesa ini ada perubahan pagu atau sama dengan pagu Anggaran Tahun sebelumnya

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
ROSYI HIDAYAT Sekretaris	Adapun perubahan kita harus musyawarah bersama untuk menyediakan Anggaran dan kebijakan pemerintah.
Saiful Muslim (Notulis)	Demikian pada Hasil Musyawarah dalam rapat Harini Ikhtisari Daftar Hadir yang tertuang dalam kelengkapan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan Musyawarah



ALI HASAN

Dibuat Oleh,
Notulis



SAIFUL MUSLIM

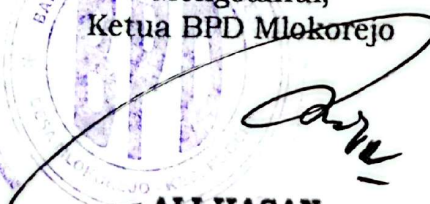
DAFTAR HADIR

Musyawarah BPD

Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2025

Hari/ Tanggal : Kamis, 24-12-2025
Jam : 09-00 - 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Mlokorejo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MAHFUDZ	Kepala Desa	1
2	ROSYI HUDAyat ST	Sekdes	2
3	H. Ali HASAN	Ketua BPD	3
4	Agus Harun	TU	4
5	Seniman	Wakil Ketua BPD	5
6	Suprpto	pelayanan	6
7	Ali Fatus Syachid	operator	7
8	Joko Mulyono	Kasus Kp Timor	8
9	Eko Winarno	Anggota BPD	9
10	Wuluh Ziaul Isma	— u —	10
11	Ahmad Wildan	Kesra	11
12	FITRI PUTRI	Perencanaan	12
13	MAS HERU	Kasus Sembung	13
14	RISKI KURNIAWAN	Kasus Kp Barat	14
15	Juli Agumban	Staf	15
16	ARIYOH SP	Anggota BPD	16

Mengetahui,
Ketua BPD Mlokorejo

ALI HASAN

Mengetahui,
Kepala Desa Mlokorejo

H. MAHFUDZ

**DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA PEMBAHASAN RKPDes
TAHUN 2026**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MLOKOREJO KECAMATAN PUGER**

Jl. Raya Kencong No 06 Kode Pos 68164 Desa Mlokorejo

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLOKOREJO
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLOKOREJO
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MLOKOREJO
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MLOKOREJO TAHUN
2026 MENJADI PERATURAN DESA MLOKOREJO TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA MLOKOREJO TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLOKOREJO,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2025 telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Mlokorejo Nomor 03 Dan Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Nomor 03

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MLOKOREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MLOKOREJO TAHUN 2025 MENJADI PERATURAN DESA

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mlokorejo
Pada tanggal 24 - 12 - 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


ALI HASAN

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
 4. Camat Puger;
 5. Kepala Desa Mlokorejo,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



DESA MLOKOREJO KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA MLOKOREJO DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLOKOREJO

NOMOR 04 TAHUN 2025
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA MLOKOREJO TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MLOKOREJO TAHUN 2025 MENJADI
PERATURAN DESA MLOKOREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MLOKOREJO TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin, tanggal, Dua puluh Sembilan, bulan, Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H MAHFUDZ
Jabatan : Kepala Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember

1. Nama : ALI HASAN
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
2. Nama : SENIMAN
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
3. Nama : SAIFUL MUSLIM
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
4. Nama : EKO WINARNO
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
5. Nama : FATIKUL ASROL
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
6. Nama : ARIYONO
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
7. Nama : LULUK ZIATUL ISMA
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
8. Nama : MURIDAH
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
9. Nama : IKA RAHMAWATI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Sesuai dengan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka dengan ini menyatakan bahwa :

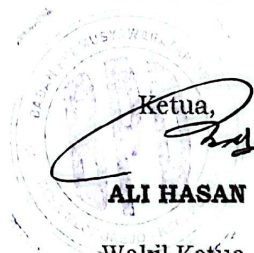
1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme RKP Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2026;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa Mlokorejo dan Badan Permusyawaratan Desa Mlokorejo ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Mlokorejo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlokorejo Tahun 2026.

Dibuat di : Mlokorejo
Pada tanggal : 29 - 12 - 2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MLOKOREJO



Wakil Ketua
SENIMAN

Sekretaris,

SAIFUL MUSLIM

Anggota,

EKO WINARNO

Anggota,

FATIKUL ASROL

Anggota,

ARIYONO

Anggota,



LULUK ZIATUL ISMA

Anggota,



MURIDAH

Anggota,



IKA RAHMAWATI